



# **BUPATI MALANG**

**PERATURAN BUPATI MALANG  
NOMOR 06 TAHUN 2006  
TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN  
PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA/KELURAHAN (ADD/K)**

**BUPATI MALANG**

- Menimbang : a. bahwa Alokasi Dana Desa/Kelurahan (ADD/K) merupakan dana perimbangan antara Pusat dan Daerah yang diharapkan menjadi penyangga utama pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dan pembangunan Desa/Kelurahan, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta sebagai upaya menyatukan visi dan misi pemberdayaan masyarakat dan operasional Pemerintah Desa/Kelurahan dan Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Malang khususnya pelaksanaan di Tingkat Desa ;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a konsideran menimbang ini, maka dipandang perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa/Kelurahan (ADD/K) dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) ;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4023) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027) ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4857) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165) ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2006 Nomor 1/A) ;
14. Peraturan Bupati Malang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2006 Nomor 5/A) ;

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI MALANG TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA/KELURAHAN (ADD/K).**

#### **Pasal 1**

- (1) Dengan Peraturan ini menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa/Kelurahan (ADD/K) ;
- (2) Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa/Kelurahan (ADD/K) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran.

#### **Pasal 2**

- (1) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- (2) Mengumumkan Peraturan ini dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 04 APRIL 2006

**BUPATI MALANG**

Ttd,  
**SUJUD PRIBADI**

Diundangkan di Malang  
pada tanggal 05 April 2006  
SEKRETARIS DAERAH

Ttd  
BETJIK SOEDJARWOKO  
NIP. 510 073 302  
Berita Daerah Kabupaten Malang  
Tahun 2006 Nomor 2/E